



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.360.835.530.832,00 bertambah sebesar Rp50.775.349.440,00 sehingga menjadi Rp1.411.610.880.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	1.312.735.530.832,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	40.646.280.171,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.353.381.811.003,00	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	1.360.835.530.832,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	50.775.349.440,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.411.610.880.272,00	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp	48.100.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.129.069.269,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	58.229.069.269,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp	0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00	
3. Pembiayaan Netto			
a) Semula	Rp	48.100.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.129.069.269,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	58.229.069.269,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	111.304.741.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	9.597.523.474,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	120.902.264.474,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	1.201.430.789.832,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	31.048.756.697,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	1.232.479.546.529,00


Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	39.958.899.472,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.840.974.973,00
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	41.799.874.445,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	52.251.025.791,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.597.523.474,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	54.848.549.265,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	8.409.815.737,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	659.025.027,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	9.068.840.764,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	10.685.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.500.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	15.185.000.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp	1.151.407.430.000,00
2. Berkurang/(berkurang)	(Rp)	11.343.088.501,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	1.140.064.341.499,00



b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp	50.023.359.832,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	42.391.845.198,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	92.415.205.030,00

Pasal 5


Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;		
1) Semula	Rp	1.028.406.852.888,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.859.934.039,37
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	1.052.266.786.927,37
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	163.882.113.042,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.718.881.331,63
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	190.600.994.373,63
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	5.775.000.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp	2.800.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.975.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	162.771.564.902,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.996.534.069,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	165.768.098.971,00


Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	678.260.007.377,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	17.885.388.951,92)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	660.374.618.425,08
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	303.926.399.607,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	40.183.879.167,97
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	344.110.278.774,97
c. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	500.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00



e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	45.720.445.904,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.061.443.823,32
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	47.781.889.727,32
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	0,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp	45.005.631.565,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	6.842.240.025,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp	51.847.871.590,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	51.254.043.843,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.546.003.208,97
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	52.800.047.051,97
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp	63.570.683.670,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.698.373.998,66
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	81.269.057.668,66
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	3.928.479.964,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	755.538.099,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	4.684.018.063,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp	123.274.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	123.274.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00



(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. Semula	Rp	5.775.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	2.800.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.975.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	5.160.452.502,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	876.965.769,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	6.037.418.271,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	157.611.112.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.119.568.300,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	159.730.680.700,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	48.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.129.069.269,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	58.229.069.269,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1. Semula	Rp	48.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.129.069.269,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp	58.229.069.269,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah, dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:


- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;



- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Rakapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum selesai dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 Oktober 2024



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 21 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(6 / 77 / 2024).



KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.304.741.000,00	120.902.264.474,00	9.597.523.474,00
4.1.01	Pajak Daerah	39.958.899.472,00	41.799.874.445,00	1.840.974.973,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00	54.848.549.265,00	2.597.523.474,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00	9.068.840.764,00	659.025.027,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00	15.185.000.000,00	4.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.201.430.789.832,00	1.232.479.546.529,00	31.048.756.697,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.151.407.430.000,00	1.140.064.341.499,00	-11.343.088.501,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.023.359.832,00	92.415.205.030,00	42.391.845.198,00
	Jumlah Pendapatan	1.312.735.530.832,00	1.353.381.811.003,00	40.646.280.171,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.028.406.852.888,00	1.052.266.786.927,37	23.859.934.039,37
5.1.01	Belanja Pegawai	678.260.007.377,00	660.374.618.425,08	-17.885.388.951,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.926.399.607,00	344.110.278.774,97	40.183.879.167,97
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.720.445.904,00	47.781.889.727,32	2.061.443.823,32
5.2	BELANJA MODAL	163.882.113.042,00	190.600.994.373,63	26.718.881.331,63
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.005.631.565,00	51.847.871.590,00	6.842.240.025,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.254.043.843,00	52.800.047.051,97	1.546.003.208,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.570.683.670,00	81.269.057.668,66	17.698.373.998,66
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.928.479.964,00	4.684.018.063,00	755.538.099,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.274.000,00	0,00	-123.274.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00	2.975.000.000,00	-2.800.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.975.000.000,00	-2.800.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	162.771.564.902,00	165.768.098.971,00	2.996.534.069,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.160.452.502,00	6.037.418.271,00	876.965.769,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.611.112.400,00	159.730.680.700,00	2.119.568.300,00
	Jumlah Belanja	1.360.835.530.832,00	1.411.610.880.272,00	50.775.349.440,00
	Total Surplus/(Defisit)	-48.100.000.000,00	-58.229.069.269,00	-10.129.069.269,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.100.000.000,00	58.229.069.269,00	10.129.069.269,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00	58.229.069.269,00	10.129.069.269,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	48.100.000.000,00	58.229.069.269,00	10.129.069.269,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

